



MEMORANDUM of AGREEMENT



ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI KEPENDUDUKAN DAN ILMU PENDIDIKAN YPUP**

DENGAN

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

TENTANG

**PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PROGRAM STUDI IKOR
STOK BINA GUNA**

NOMOR : 200 / KL / 11 - A / 49 / 08 / 2023

NOMOR : 0046 / STOK - BG / F / MoA / 2023

Pada hari ini **SENIN** , tanggal Tujuh, bulan **AGUSTUS**, tahun **DUA RIBU DUA TIGA** (07 - 08 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUPARMAN, S.Pd, M.Pd** : Dalam Jabatan Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang Berkedudukan di Jl. Andi Tonro No. 17 Pa'baeng-Baeng Tamalata Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU..**
- 2. AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0016 / STOK - BG / A / MoA / 2023 tanggal 23 Pebruari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Mengirimkan Dosen Praktisi mengajar ke prodi IKOR

PASAL 2



TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.
- d. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas MBKM Merdeka Belajar-Kampus Mengajar

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik, Penelitian dan Pengabdian;
- b. Pelatihan;
- c. Kuliah umum;
- d. Program MBKM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama **05 (Lima tahun) sejak/dari tanggal 07 Agustus 2023 – 07 Agustus 2028.**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditanda tangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4



PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KESATU,** **PIHAK KEDUA,**

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN
DAN REKREASI STKIP YPUP**



Suparman S.Pd, M.Pd

**KETUA PROGRAM STUDI IKOR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



Agung Nugroho, S.Pd., M.Or

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
